



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2024/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan hakim mejelis perkara Cerai Gugat secara e-court antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Barobbo Tanggal 01 Juli 1994, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, dahulu sebagai **Tergugat, sekarang Pemanding**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir di Barobbo 04 Maret 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di XXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jamaluddin, S.H., MH., dan Hari Firmansyah BS, SH., para Advokat, berkantor di Yayasan Pattabba Keadilan Nusantara (YPKN), yang beralamat di Bontoramba, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 92351, Email: *shmhjamiluddin@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 020 /YPKN/JP/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Buku Register Kuasa Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 103/SK/VII/2024/PA.Jnp, tanggal 12 Agustus 2024. dahulu sebagai **Penggugat, sekarang Terbanding**;

Hlm.1 dari 8 hlm. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Jnp tanggal 7 November 2024 Masehi bertepatan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto, bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 November 2024, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Jeneponto tersebut dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak terbanding pada tanggal 20 November 2024;

Bahwa memperhatikan memori banding yang telah diajukan oleh Pembanding tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Terbanding
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Jnp tanggal 7 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 Hijriah.

**MENGADILI SENDIRI**

- Menolak gugatan Penggugat

Dan jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding dan selanjutnya pihak Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hlm.2 dari 8 hlm. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Primer

1. Menolak memori banding dan alasan-alasan memori banding dari Pembanding semula Tergugat seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Jnp tanggal 7 November 2024;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 28 November 2024;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Jeneponto telah memberitahukan kepada pihak Pembanding dan Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), namun kedua belah pihak tidak datang sesuai surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara tanggal 12 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar secara elektronik pada tanggal 13 Desember 2024 dengan Register Nomor 146/Pdt.G/2024/PTA.Mks, sebagaimana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan surat nomor; 368/PAN.PTA.W20-A/HK2.6/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 dan tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Kuasa Terbanding;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 20 November 2024, pada saat putusan diucapkan secara elektronik Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan, ketentuan dalam Pasal 199 R.Bg *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pasal 1 angka (12) PERMA Nomor 7 tahun 2022, tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Hlm.3 dari 8 hlm. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PTA.Mks



jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata Dan tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari kalender, dengan demikian permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga sebagai *Judex Factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jeneponto, untuk kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang mengadili perkara *a quo* telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik oleh Majelis Hakim sendiri setiap kali persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I., yang telah melakukan mediasi antara kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan mediator dinyatakan upaya damai tersebut tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan hal tersebut upaya damai telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana tersebut dalam memori banding yang pada pokoknya Pembanding keberatan untuk bercerai dengan Penggugat/Terbanding karena alasan-alasan yang diajukan Penggugat seperti Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat sering berhubungan dengan perempuan PSK (Pekerja Seks Komersial) pada saat bekerja di Merauke Provinsi Papua, dan mabuk-mabukan sampai sekarang kalau dinasehati sama Penggugat Tergugat tidak menghiraukannya dan lebih memilih mendengarkan teman-temannya, dimana selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3

Hlm.4 dari 8 hlm. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PTA.Mks



(tiga) bulan dimulai pada bulan Mei 2023 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak tercipta lagi hubungan keharmonisan suami istri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, berikut berita acara persidangan dan keterangan-keterangan saksi dan telah mempelajari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jeneponto, Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangannya menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama akan menambahkan pertimbangannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang tidak adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, tidak dapat diterima karena hal tersebut telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim tingkat pertama, baik dari segi formil yuridis dari segi materil maupun dari logika hukum dan hukum syar'i, seperti tersebut pada halaman 16 dan 17 Putusan Pengadilan Agama Jeneponto, sehingga keberatan Pembanding tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan bahwa untuk terjadinya suatu perceraian di depan sidang pengadilan harus memenuhi dua hal yaitu ;

1. Harus ada alasan yang menyebabkan bahwa suami isteri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri;
2. Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan suami isteri tersebut tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan salah satu alasan terjadinya suatu perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hlm.5 dari 8 hlm. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama ditemukan fakta bahwa unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam ketentuan perundang-undangan di atas telah terpenuhi yaitu antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis lagi yang menyebabkan keduanya telah pisah tempat sudah satu tahun lebih lamanya, dan terhadap perselisihan rumah tangga tersebut majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak baik melalui Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, dari pihak keluarga Pembanding dan Terbanding, maupun dari Majelis Hakim sendiri dari awal persidangan sampai putusan dijatuhkan, namun semua usaha tersebut tidak berhasil mendamaikan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut di atas, secara sosiologis mengumpulkan suami isteri yang diantara keduanya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal yang kecil atau sepele ataupun hal-hal yang besar, adalah tidak baik dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan, hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa Assiba`i dalam bukunya Al Maratu Bainal Fikhi Wal Qanun halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam memutus perkara ini yaitu :

ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او نافعا فانه من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين .

Artinya : Dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diakhiri saja.

Menimbang, bahwa keinginan Pembanding untuk kembali rukun dan keberatan cerai dengan Terbanding tidak dapat menjadi jaminan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding akan kembali rukun, terlebih-lebih bukan jaminan untuk tercapainya rumah tangga bahagia, karena kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga harus ditentukan dan atas keinginan kedua belah

Hlm.6 dari 8 hlm. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PTA.Mks



pihak suami isteri, sementara dalam perkara a quo, Terbanding tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Pembanding walaupun telah diupayakan untuk kembali rukun oleh berbagai pihak dengan berbagai macam cara, namun semua itu tidak ada yang berhasil;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 menyatakan bahwa apabila suami isteri sudah tidak harmonis dan terbukti telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun maka alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti sehingga perceraian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Jnp tanggal 7 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 Hijriah yang mengabulkan gugatan Penggugat patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar`i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor: 289/Pdt.G/2024/PA.Jnp Tanggal 7 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 Hijriah ;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar secara e-court pada Selasa tanggal 24 Desember 2024

Hlm.7 dari 8 hlm. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.**, Sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Fatmah Abujahja** dan **Drs. H. Gunawan, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu **Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Dra. Hj. Fatmah Abujahja**

**Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.,**

HAKIM ANGGOTA,

**Drs. H. Gunawan, M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H.**

#### Perincian biaya perkara:

- Biaya Administrasi	:	Rp 130.000,00
- Biaya redaksi	:	Rp 10.000,00
- Biaya materai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
- Jumlah	:	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm.8 dari 8 hlm. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)